

KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINANA FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT MENURUT UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

MUHAMMAD ARIEF

Abstrak : Fiduciary Creditor receiver position is as a Preferred Lender. This right is not clear because of the bankruptcy or liquidation of the Borrower Lender Fiduciary. Preferred Creditors (Secured Creditors) in Bankruptcy Creditors usually called Separatists. Creditor Beneficiary Creditor Fiduciary Separatists very concerned as it may execute their rights as to avoid bankruptcy. Regulations in the field of Law and Bankruptcy Fiduciary current was less provide legal protection against creditors Recipient Fiduciary. Method of approach used in this thesis is legal.

Based on the research results penulisan is in Article 56 of Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy states that the rights of creditors separatist execution as referred to in Article 56 Paragraph (1) of the Bankruptcy Act is suspended for a period not exceeding 90 (ninety) days from the date of declaration putusan bankruptcy. If the verification meeting beralrut-soluble and future insolvency be delayed beyond a period of 90 (ninety) days after the decision of bankruptcy, creditor's rights can begin to implement the separatists to become involved pending execution. This poses a risk to the creditors of the insured fiduciary considering the goods as collateral in the form of movable property is no longer on debtors

Keywords: The debtor, creditor, fiduciary, Bankruptcy

PENDAHULUAN

Setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (*asas paritas creditorum*), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Kreditur yang pelunasannya lebih didahulukan disebut sebagai kreditur Preferen Kreditur Preferen ini sering disebut *secured creditors* atau dalam kepailitan biasanya disebut kreditur separatis.¹

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.²

¹ Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, *Hukum benda* (Yogyakarta : Liberty 1981), hal. 32

² Undang-Undang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, No. 7 Tahun 1992, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3472, Penjelasan Pasal 8.

Bagi kreditur, pernyataan pailit terhadap debitur pailit menimbulkan permasalahan mengenai pengembalian utang dari debitur kepada kreditur. Pengembalian utang debitur kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut terhadap debitur pailit.³ Undang-undang Kepailitan tersebut memberikan pengecualian terhadap kreditur yang mempunyai hak kebendaan, diantaranya Penerima Jaminan Fidusia. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa setiap kreditur Pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur pemegang hak kebendaan terhadap asset debitur yang menjadi jaminan utangnya, yang tidak terpengaruh oleh kepailitan yang menimpa debitur. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No 37 tahun 2004, hak eksekusi kreditur separatis dimaksud, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Disamping itu penjualan benda jaminan fidusia, dibatasi hanya 2 bulan (60 hari), apabila masa tersebut benda jaminan tidak terjual, maka benda jaminan akan dikembalikan ke kurator.

Apabila hak jaminan kebendaan ditangguhkan selama 90 hari dan diserahkan ketangan kurator, maka kreditur pemegang hak jaminan tersebut tidak bisa lagi melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dijaminan kepadanya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum jaminan yang memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan. Sistem hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih atau bertentangan satu sama yang lainnya. Asas hukum dalam hukum jaminan harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum yang ada pada bidang hukum jaminan kebendaan lainnya termasuk dengan hukum kepailitan. Ketidaksinkronan pengaturan asas-asas hukum jaminan dengan ketentuan dalam hukum kepailitan akan dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan hukum jaminanan itu sendiri, terutama berkaitan dengan kedudukan benda jaminan dan proses hukumnya.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses terejadinya jamainan fidusia?

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998, dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 105.

2. Bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan untuk dapat mengajukan permohonan pailit?
3. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia dalam praktek dalam hal debitur pailit berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No.37 tahun 2007?

Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit

Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa : “Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

Pada prinsipnya lembaga keuangan bank atau bukan bank akan meminta jaminan dari pihak debitur yang diikat dengan hak tanggungan dengan alasan apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) dari pihak debitur, lembaga tersebut akan cepat memperoleh piutangnya kembali. cukup dengan membawa sertifikat hak tanggungan yang memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana obyek tanggungan itu berada. Jadi fakta perjanjian kredit tidak diperlukan lagi karena sertifikat hak tanggungan sudah cukup membuktikan adanya utang-piutang antara kreditor dengan debitur.⁴

Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya sebagai Kreditor preferen pada prinsipnya mendapat kedudukan didahulukan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Kedudukan didahulukan ini dalam BW (KUH Perdata) pada pasal 1133 ayat 1 BW (KUH Perdata) dinyatakan bahwa: “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”, dimana apabila debitur wanprestasi (ingkar janji), kreditor pemegang hak tanggungan akan mempunyai hak yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya yang bukan pemegang hak tanggungan. Sifat pemenuhan piutang yang didahulukan ini disebut dengan *kreditor preferen*. Apa yang dikatakan Satrio dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur dari kedudukan yang diutamakan atau didahulukan dari kreditor pemegang hak tanggungan adalah berkaitan dengan pelunasan piutang kreditor pemegang hak

⁴ Retnowulan Sutarto, *Eksekusi Hak Tanggungan, Disampaikan dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung, 1996, hal 4

tanggungan, dan cara pelunasannya yaitu dengan cara penjualan lelang terhadap tanah yang menjadi obyek hak tanggungan (eksekusi hak tanggungan).⁵

Dipihak lain kreditur yang tidak mempunyai hak yang didahulukan, dimana diantara kreditur-kreditur ini mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu sama lainnya yang tidak memegang hak tanggungan, biasanya disebut dengan *kreditur konkuren*. Dalam hal pemenuhan dan pembagian hutang debitur kepada kreditur- kreditur konkurensya akan dilakukan dengan membagi secara seimbang di antara para kreditur konkuren lainnya secara proporsional berdasarkan jumlah dan besarnya masing-masing piutang kreditur konkuren.

Selain itu menurut pasal 1134 KUHPerdara, dinyatakan bahwa hipotik (sekarang hak tanggungan) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak istimewa, namun demikian kedudukan yang lebih tinggi dari hak tanggungan dapat dikalahkan oleh hak istimewa apabila undang-undang menentukan lain. Kreditur separatis (pemegang jaminan hutang) mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditur lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang, kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan, jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh hutangnya, kreditur separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditur konkuren.⁶

Sebaliknya, apabila hasil penjualan asset tersebut melebihi hutanghutangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3) BW), ongkosongkos dan hutang (Pasal 60 ayat 1) Undang-Undang KPKPU, kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitur. Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (I) Undang-undang KPKPU, nampaknya Undang-undang ini memang mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan (Hak Tanggungan), tetapi akan menjadi kontradiktif setelah melihat ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang menyatakan : "Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). hal. 97

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Edisi Revisi. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 99

Kedua ketentuan tersebut di atas justru menjadi bertentangan dengan hak separatis dari pemegang jaminan yang diakui oleh pasal 55 ayat 1 itu. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 56 ayat 1, yang menyatakan bahwa penangguhan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain :

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memperbesar kemungkinan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, keadaan status quo bagi debitur dan para kreditur, biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara debitur dan para kreditur dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitur dinyatakan pailit yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit.⁷

Bahkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas yang dianut oleh Undang- Undang Kepailitan ialah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya perdamaian seyogyanya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan.

Debitur dengan berbagai penyebab dan alasan memaksa harus cidera janji terhadap pihak kreditur, bahkan sering berakhir pada tahapan pailit. Tak satupun debitur menghendaki hal ini terjadi, apalagi pihak kreditur. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak kreditur dan debitur selain kembali melihat apa ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang atau hukum yang berlaku. Diikatnya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur dengan hak tanggungan tidak lain dimaksudkan untuk dapat mempermudah eksekusi benda jaminan dalam proses pengembalian piutang kreditur oleh debitur. Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana untuk percepatan proses pengembalian hutang debitur.

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan: Asas-Asas Ketentuan Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, (Surabaya : Airlangga University Press.1996), hal. 9

Namun pada kenyataannya seringkali terdapat permasalahan dimana pihak debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditur, dalam hal ini dimungkinkan salah satu kreditur dari sekian banyak kreditur mengajukan kepailitan. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap para kreditur, termasuk terhadap kreditur pemegang hak tanggungan. Dalam keadaan apapun yang dialami pada diri debitur dalam suatu hak pertanggungan, seharusnya sifat preferensi dari suatu hak tanggungan dimaksudkan untuk melindungi kreditur. Menurut Satrio seharusnya kreditur preferen mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur lainnya, karena adanya perlindungan yang telah diberikan oleh hukum.

Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan setelah Debitur dinyatakan Pailit

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU; dinyatakan bahwa putusan Pailit dengan serta merta akan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam boedel pailit. Yang mana selanjutnya Pembekuan harta perdata ini diberlakukan oleh ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 KPKPU, terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi pasangan suami istri dan debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.⁸

Pada prinsipnya, sebagai konsekwensi dari ketentuan Pasal 22 tersebut, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Dan oleh karena itu maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.

Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya mengakibatkan hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat disajikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.

Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (*persona standi includio*) seperti yang diatur dalam pasal 12 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Pengurusan dan penguasaan harta

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1999), hal 34

akan segera beralih ketangan kurator, pihak yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang telah disepakati semua pihak. Dalam hal mereka tidak menunjuk secara khusus seorang kurator, maka ditunjukkan BHP (Balai Harta Peninggalan) oleh Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri. Si Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi boedel si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.⁹

Adanya kemungkinan sebelum pernyataan pailit, kreditur merugikan kreditur-krediturnya. Misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan asset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Dalam hal ini Undang-Undang KPKPU memperbolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan pembatalan transaksi tersebut sering disebut dengan *actio pauliana*, yang dalam undang-undang kepailitan diatur melalui dari pasal 41. Satu hal yang cukup menarik dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang KPKPU ini adalah sifat dapat dilaksanakannya Pertama (*Uit Ver Baar Bij Voor Raad*), Pasal 6 (ayat 5) dengan tegas mengatur bahwa, meskipun terhadap putusan pailit yang kemudiandikoreksi atau dibatalkan oleh sebuah keputusan yang secara hierarkis lebih tinggi, maka semua kegiatan pemberesan dengan pengurusan harta pailit yang telah dilakukan kurator tetap dinyatakan sah oleh undangundang. Sejak tanggal putusan pailit ditetapkan debitur menjadi tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailit. Harta pailit seketika itu berada di bawah penguasaan kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan (Pasal 16 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU).

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU yang baru ini, peranan kurator menjadi relatif kuat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga dapat dikatakan adanya kurator dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU merupakan ciri baru, dibanding *Faillissementsverordening*. Dengan adanya kurator yang telah diputus oleh putusan Pengadilan menyebabkan debitur di bawah pengampun kurator, berarti debitur menjadi tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hokum terhadap harta kekayaan. Akibatnya debitur tidak dapat menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta kekayaannya, karena seluruh harta kekayaannya telah berada dalam sitaan umum.¹⁰

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 53

¹⁰ Elijana, *Tentang Akibat-Akibat Perjnyataan Pailit, dalam Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1999, hal. 212

Proses pengaturan hukum khususnya tindakan eksekusi benda jaminan setelah debitur dinyatakan pailit adalah; Pengamanan dan Penyegehan Harta Pailit oleh Kurator, Proses Pencocokan Piutang dan Kegiatan verifikasi lainnya, Penawaran damai terhadap Kreditor, Penyelesaian dan Pembagian hasil Eksekusi Harta Pailit oleh Kurator.

Hak Kreditor Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam pemeberesan harta Pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *second way out* bagi pemberian utang oleh kreditor kepada debitur. Ketentuan mengenai *second way out* itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain. Pasal 1131 KUH Perdata itu memberikan ketentuan bahwa apabila debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditor, seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata itu tidak ada, maka sulit dapat membayangkan ada kreditor yang bersedia memberikan utang kepada debitur. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap negara. Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitur itu dibagikan diantara para kreditor apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya? Jawaban mengenai pertanyaan tersebut dalam KUH Perdata dijumpai dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (secara *pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditor ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditor untuk memberikan utang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik bagi calon Kreditor apabila hukum menyediakan

perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil Adakah perlindungan seperti itu dalam sistem hukum kita? sistem hukum kita ternyata mengenai pemberian perlindungan yang istimewa seperti itu bagi kreditur-kreditur. Perlindungan istimewa itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang telah dikemukakan diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorangkreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bagaimana caranya seorang Kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata itu? Jawaban mengenai pertanyaan itu diberikan oleh Pasal 1133 KUH Perdata. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul dari :

- a. Hak Istimewa
- b. Gadai
- c. Hipotik

Menurut Pasal 1134 KUH Perrdata, Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatan kreditur tersebut lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata sifat piutang kreditur tersebut.

Kedudukan Hak Jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 Ayat (2) KUH Perdata lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih yang lebih tinggi dari hak jaminan misalnya biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak . Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebealum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk kepada kreditur pemegang hak jaminan.

Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa ada 2 (dua) jenis kreditur. Jenis yang pertama adalah kreditur yang didahulukan dari krediturkreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Kreditur yang demikian itu disebut Kreditur Preferen. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk Kreditur yang demikian itu ialah *Secured Creditor*.

Jenis Kreditur yang kedua, ialah kreditur yang harus berbagi diantara mereka secara proporsional, atau disebut juga secara *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya

masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditur jenis yang kedua tersebut disebut kreditur konkuren. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditur jenis yang kedua ialah *Unsecured Creditor*. Pengertian Kreditur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat diatgih di muka Pengadilan.

Dalam Pasal 1 Butir 8 Undang-undang Fidusia menentukan bahwa “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang”. Dalam pelunasan utang tersebut, tidak tertutup kemungkinan bagi kreditur tertentu diutamakan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur yang haknya didahulukan disebut sebagai Kreditur Preferen, sedangkan kreditur yang tidak diutamakan disebut kreditur konkuren.¹¹ Kedudukan sebagai kreditur preferen tentu lebih disukai pihak kreditur dibandingkan haknya menjadi kreditur konkuren. Sehubungan dengan itu, pihak kreditur biasanya akan meminta penyerahan kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pembayaran kembali utangnya.

Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal debitur dinyatakan pailit biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan) seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain.¹² Namun, Pasal 56 Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Alasan pembentuk Undang-undang menetapkan adanya tangguh waktu tersebut adalah untuk memberikan perlindungan ekonomis terhadap hak kurator menjual barang jaminan dalam kepailitan. Selama jangka waktu penangguhan tersebut, kuarator berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak atau menjual benda bergerak yang berada dalam penguasaan curator dalam rangka kelangsungan usaha debitur. Jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu bayar). Keadaan insolvensi itu tidak perlu ditetapkan dengan putusan hakim.

Dengan demikian, sekalipun masa verifikasi atau pencocokan piutang memakan waktu lama dan masa insolvensi belum timbul, kreditur penerima jaminan fidusia atau kreditur separatis lainnya dapat mulai melaksanakan haknya. Timbulnya pandangan bahwa hak eksekusi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis baru timbul setelah masa

¹¹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 11 - 12

¹² Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 56

insolvensi dapat terjadi dengan menunjuk Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain :

- a. Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal;¹³

Kedudukan hukum Hak Jaminan dalam Kepailitan, yang berlaku bagi hak jaminan sebagaimana dikemukakan dibawah ini :

1. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan Pailit oleh Pengadilan.
2. Kreditor pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, kreditor pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-undang, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
3. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap para kreditor lainnya.
4. Hak Jaminan merupakan hak aksesori terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitur, artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.
5. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak Jaminan diatur dalam pasal 528 KUH Perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

¹³ Undang-undang No. 37 Tahun 2004, op.cit., Penjelasan Pasal 57 Ayat (1)

1. Proses terjadinya jaminan fidusia adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan jaminan fidusia (dalam praktek) dengan aturan jaminan fidusia adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain besarnya biaya pembebanan dan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia sampai saat ini baru hanya terdapat di Ibu Kota Propinsi, sehingga untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia disamping dikenakan biaya akta, tentunya juga biaya pengurusan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Notaris. Masih minimnya sarana dan prasana pendaftaran. Dan yang tak kalah penting adalah tidak tegasnya aturan dalam UUJF, berupa lama batas waktu wajib mendaftarkan dan sanksi bilamana jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, tidak diatur di dalam UUJF
2. Apabila debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan maupun kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta (*boedel*) pailit (Pasal 21 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU) kecuali harta debitur yang secara limitatif tidak termasuk sebagai harta pailit (ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU). Pengaturan Hukum tentang eksekusi terhadap Benda jaminan dalam hal debitur cidera janji (*wanprestasi*) prosesnya dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan. Sedangkan dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, proses hukumnya dilaksanakan oleh curator dibawah kuasa hakim pengawas, melalui tahapan proses hukum yaitu; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh kurator, pencocokan dan kegiatan verifikasi piutang, penawaran damai terhadap kreditur, dan terakhir penyelesaian dan Pembagian hasil Eksekusi Harta Pailit. Khusus dalam hal Debitur pailit Pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kata seolah-olah ini adalah kata ambigu yang menimbulkan norma kabur yang dapat menimbulkan multi tafsir. Sedangkan dipihak lain ketentuan Undang-Undang KPKPU yaitu Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). Hal ini jelas akan menimbulkan konflik norma dan akhirnya berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan.
3. Dalam Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Apabila rapat verifikasi beralrut-larut dan masa insolvensi menjadi tertunda melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan, maka hak kreditur separatis untuk bisa mulai melaksanakan eksekusinya menjadi ikut tertunda. Hal ini menimbulkan resiko bagi kreditur penerima

jaminan fidusia mengingat barang yang dijaminan berupa barang bergerak sudah tidak ada lagi pada debitur (penurunan nilai asset). Dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga, dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi maka kreditur penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sehingga untuk mengajukan tagihannya dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Perlu adanya penegasan mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditur separatis, termasuk penerima jaminan fidusia dengan tidak mengkaitkannya dengan masa insolvensi, mengingat obyek Jaminan Fidusia merupakan benda yang mudah berpindah tangan. Dengan demikian lembaga jaminan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan.
2. Perlu diperhatikan kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan mengingat dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi, maka dalam menggunakan tagihan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian perlu perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan. Karena dalam pembebanan obyek jaminan fidusia harus melalui prosedur yang ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta dan pendaftaran.
3. Kreditur penerima jaminan fidusia agar diberikan hak sama dalam kreditur tanpa melepaskan hak preferennya, sehingga dapat secara bersama-sama dengan kreditur lain melakukan restrukturisasi atau perdamaian dengan debitur Pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Elijana, 1998 *Permasalahan-Permasalahan Jaminan Kredit dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
-, 1999, *Tentang Akibat-Akibat Perjnyataan Pailit, dalam Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Heru Soeprapto, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan , Bandung
- Jerry Hoff, 2000, Terjemahan. Kartini Mulyadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, : Tatanusa, Jakarta.
- Retnowulan Sutarto, *Eksekusi Hak Tanggungan, Disampaikan dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung.
- R. Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Memberikan Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Ronny Hanilijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satrio, J, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Sutan Remy Sjahdeni, 1996, *Hak Tanggungan: Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjicirosudibyo, Cet.8 Jakarta : Pradya Paramitha, 1976.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No, 37 Tahun 2004 Tentang Kepeilitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang